



**PUTUSAN**

Nomor 923/Pdt.G/2023/PA.Pt.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara cerai gugat, antara :

**Xxxx**, tempat dan tanggal lahir: Pati, 21 Juli 1997, NIK xxxx, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan karyawan pabrik, bertempat tinggal di Dukuh Karanq Malang RT. 003 RW.002 Desa Karanqsumber, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati, selanjutnya disebut Penggugat;

Melawan

**Xxxx**, tempat dan tanggal lahir : Kabupaten Semarang, 30 Agustus 1997, NIK.: xxxx, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di rumah orang tua (Ibu Xxxx) di Dusun Karangjoho RT.002 RW.004 Desa Samban, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang, selanjutnya disebut Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi – saksi di persidangan

**DUDUK PERKARA**

Bahwa dengan surat gugatannya, tanggal 3 Mei 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pati Nomor 923/Pdt.G/2023/PA.Pt. tanggal 3 Mei 2023, Penggugat mengemukakan hal-hal yang intinya, sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 31 Desember 2017 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Winong

Putusan, Nomor 923/Pdt.G/2023/PA.Pt. Halaman 1 dari 11 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pati sesuai dengan kutipan akta nikah nomor :0011/011/I/2018 tanggal 01 Januari 2018;

2. Bahwa, sebelum menikah status Penggugat adalah perawan dan Tergugat adalah jejak;

3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di-Dusun Karangjoho -Rt. 062 RW. 004 Desa Samban Kecamatan Bawen Kabupaten Semarang selama 2 tahun 2 bulan;

4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama : Xxxx, lahir 04 Oktober 2018, diasuh Penggugat;

5. Bahwa, setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat berlangsung selama 1 tahun 9 bulan atau sejak bulan September tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat bekerja, namun jarang memberikan uang nafkah pada Penggugat, dan untuk mencukupi seluruh kebutuhan rumah tangga justru mengandalkan dari hasil kerja Penggugat. Penggugat sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Tergugat agar merubah sikap, namun Tergugat tetap tidak bisa merubah sikap;

6. Bahwa, puncaknya pada bulan Februari tahun 2020 terjadi pertengkaran masalah yang sama Tergugat tetap tidak bisa merubah sikap kemudian Penggugat memutuskan kembali ke rumah orang tua Penggugat di Dukuh Karang Malang Desa Karangsumber Kecamatan Winong Kabupaten Pati, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah;

7. Bahwa, sebagai puncak perselisihan tersebut, sejak bulan Februari tahun 2020 atau hingga saat ini selama 2 tahun 2 bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah;

8. Bahwa, sesuai pasal 39 Undang-undang No.1 tahun 1974 Jo pasal 19 huruf (f) PP No.9 tahun 1975 Jo pasal:116 huruf (f) KHI kiranya cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Pati;

9. Bahwa, atas peristiwa-peristiwa tersebut, Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat terus

Putusan, Nomor 923/Pdt.G/2023/PA.Pt. Halaman 2 dari 11 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam perkawinan dengan Tergugat;

10. Bahwa, Penggugat sanqqup membayar biaya perkara ini;

Berdasarkan dalil-dafil tersebut; Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pati cq Majelis Hakim yang memeriksa dan menqadili perkara ini, berkenan untuk rnenjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menqabulkan quqatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu 'ba'in sughro Tergugat (Xxxx) terhadap Penggugat (Xxxx); Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau Pengadilan Agama Pati berpendapat lain, mohon putusanyanq seadil-adllnya

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan, yang dibacakan dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor xxxx tanggal 7 Pebruari 2019 , telah dinazegelen dan bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0011/011/I/2018 tanggal 1 Januari 2018, telah dinazegelen dan bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;

Bahwa, selain itu, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut :

Putusan, Nomor 923/Pdt.G/2023/PA.Pt. Halaman 3 dari 11 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Xxxx**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Dukuh Karipansampi RT. 02/RW. 04 Desa Mintobasuki, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan yang intinya, sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat menghadap di persidangan dan mengajukan gugatan ini adalah untuk bercerai dari Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat suami istri sah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai satu orang anak ;
- Bahwa, saksi mengetahui sejak bulan September 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, disebabkan masalah Tergugat bekerja, namun jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari selalu mengandalkan hasil kerja Penggugat ;
- Bahwa, saksi mengetahui pada bulan Februari 2020 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkar dengan masalah yang sama, akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya dan telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun 2 bulan, dan selama itu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berhubungan, lahir maupun batin hingga sekarang;
- Bahwa selaku keluarga, saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

2. **Xxxx**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Perangkat Desa Kasi Keuangan, tempat kediaman di Dukuh Kalongan RT. 09/RW. 03 Desa Karangsumber, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan yang intinya, sebagai berikut :

Putusan, Nomor 923/Pdt.G/2023/PA.Pt. Halaman 4 dari 11 halaman



- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat menghadap di persidangan dan mengajukan gugatan ini adalah untuk bercerai dari Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat suami istri sah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai satu orang anak ;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan September 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan masalah Tergugat bekerja, namun jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari selalu mengandalkan hasil kerja Penggugat ;
- Bahwa, saksi mengetahui pada bulan Februari 2020 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab yang sama, akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya dan telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun 2 bulan, dan selama itu, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berhubungan, lahir maupun batin hingga sekarang;
- Bahwa selaku orang dekat, saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa, kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan mohon Putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Putusan, Nomor 923/Pdt.G/2023/PA.Pt. Halaman 5 dari 11 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Penggugat hadir di ruang sidang, namun Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 125 HIR, perkara ini dapat diputus secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat). Hal ini selaras dengan pendapat ahli fiqh, dalam *Kitab Ahkamul Qur'an* Juz II, halaman 425 :

**مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ**

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil (secara patut) untuk menghadap Hakim Muslimin (Majelis Hakim), kemudian tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang dzalim, sehingga gugur haknya."

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juncto Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 01 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo adalah perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus didengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan para pihak sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat, P.1 dan P.2, bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Oleh

Putusan, Nomor 923/Pdt.G/2023/PA.Pt. Halaman 6 dari 11 halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. juncto Pasal 1888 KUH Perdata juncto Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, Tentang Bea Meterai, maka secara formil, bukti tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara aquo.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta otentik dan tidak terbantah kebenarannya oleh bukti lain, telah terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Pati, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini menjadi *kompetensi relatif* Pengadilan Agama Pati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat, yang merupakan akta otentik dan tidak terbantah kebenarannya, telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, sehingga Penggugat memiliki kedudukan (*legal standing*) untuk mengajukan perkara a quo, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo menjadi *kompetensi absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang di bawah sumpah sesuai agamanya, telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat adalah keluarga dan atau orang dekat, yang keterangannya didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran secara langsung sesuai ketentuan Pasal 171 HIR, dan keterangannya saling bersesuaian sesuai ketentuan Pasal 170 HIR, maka secara materiil, keterangan dua orang saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Putusan, Nomor 923/Pdt.G/2023/PA.Pt. Halaman 7 dari 11 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan saksi-saksi dalam persidangan, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa, sejak bulan September 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan masalah Tergugat bekerja namun jarang memberikan memberikan nafkah kepada Penggugat, dan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari selalu mengandalkan hasil kerja Penggugat ;
- Bahwa, pada bulan September 2020 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan masalah yang sama, kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya dan telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 2 bulan, dan selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang;
- Bahwa, Penggugat telah dinasehati agar bersabar dan rukun kembali sebagai suami isteri, baik oleh Majelis Hakim maupun oleh keluarga, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat diteruskan, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal, serta firman Allah swt dalam surat Ar-Rum ayat 21, tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila Penggugat dan Tergugat tidak diceraikan, maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan tersebut akan mengakibatkan semakin beratnya beban penderitaan lahir batin bagi kedua belah pihak, sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, bahwa *"Dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah*

Putusan, Nomor 923/Pdt.G/2023/PA.Pt. Halaman 8 dari 11 halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak*", juga berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 05 Oktober 1991, bahwa *"jika Majelis Hakim telah yakin perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula, maka terpenuhilah isi pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975"*. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan dan harus diceraikan, sebab perceraian itulah yang lebih dekat dengan rasa keadilan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang semula rukun dan harmonis, namun kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 2 tahun 2 bulan, sehingga semakin sulit untuk dirukunkan. Fakta tersebut semakin membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, sehingga sulit bagi keduanya untuk mewujudkan makna dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo maksud Al-Qur'an, Surat Ar-Rum ayat 21. Oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti pecah (*broken marriage*) dan sulit dipertahankan lagi, sehingga telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim sependapat dan kemudian mengambil alih sebagai pendapat Majelis, isi Kitab Fiqhus Sunnah juz II, halaman 248 :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعترف الزوج وكان الايذاء مما لا يطاق معه د و ام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : *"Apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, dan adanya hal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, sedangkan Majelis Hakim sudah tidak berhasil*

Putusan, Nomor 923/Pdt.G/2023/PA.Pt. Halaman 9 dari 11 halaman



*mendamaikan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in."*

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hak, oleh sebab itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Xxxx ) terhadap Penggugat (Xxxx );
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 635.000,00 (enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Dzul Qo'dah 1444 Hijriyah, oleh kami Drs. Syamsul Arifin, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. Rizal Pasi, M.H. dan Drs. Rahman Pamuji, M.Si. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Hidayati, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Putusan, Nomor 923/Pdt.G/2023/PA.Pt. Halaman 10 dari 11 halaman



**Drs. Syamsul Arifin, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Rizal Pasi, M.H.**

**Drs. Rahman Pamuji, M.SI.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Hidayati, S.Ag.**

**Perincian Biaya:**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3. 3. Biaya	:	Rp	490.000,00
Pemanggilan	:	Rp	20.000,00

**4. 4. Biaya Panggilan**

**PNBP**

5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. 6. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	635.000,00

(enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Putusan, Nomor 923/Pdt.G/2023/PA.Pt. Halaman 11 dari 11 halaman



Putusan, Nomor 923/Pdt.G/2023/PA.Pt. Halaman 12 dari 11 halaman